



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:0493/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini dikuasakan kepada NUR SODIQ, SH, Advokat, beralamat di Jl. Raya Ponorogo Desa Jatisari RT. 001 RW. 001, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 170/AD/493/G/12 tanggal 27 Juli 2012 sebagai "Pemohon",-----

MELAWAN

TERMOHON ASLI umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0493/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn.** Tanggal **03 Mei 2012** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal Put. 0493/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malayang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1337/172/XI/2010, tanggal 24 Nopember 2010);-----
- 2 Bahwa setelah pemikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Malang selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Mojopurnol tahun, dan terakhir di rumah kontrakan tersebut. Selama pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup mkun sebagaimana layaknya suami istri (telak ba'da adduhul) dan belum dikaruniai anak ;---
- 3 Bahwa, kurang lebih sejak bulan Oktober 2011 sejak masa awal awal pemikahan, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, di antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan memberitahu kepada Pemohon, Termohon tidak taat pada suami;-----
- 4 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut biasa namun semakin hari semakin memuncak;-----
- 5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2012 tersebut yang penyebabnya adalah Tennaohon bekerja di salah satu kafe di Kota madiun dan Pemohon tidak menyetujuinya namun Tennaohon tetap bersikukuh pada pendiriannya yaitu bekerja di Kafe, Pemohon tidak boleh pulang ke rumah kediaman bersama diatas;-----
- 6 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, maka sejak bulan Nopember 2011 Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, sedangkan Pemohon tinggal di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon di Kelurahan Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun., hingga sekarang. Dan selama itu pula, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin dan selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi lagi. Yang mana sampai sekarang telah hidup berpisah selama 5 bulan. Dan oleh karena hal tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak kuat lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon dan telah pula beralasan bahwa Pemohon mengajukan cerai talak ini menurut hukum yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

- 1 Mengabukan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Hal. 3 dari 10 hal Put. 0493/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 1337/172/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kab. Malang, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1); ----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1 **SAKSI I PEMOHON** , Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honor Guru, bertempat tinggal di **KOTA MADIUN**-----

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon ia adalah Adik Kandung Pemohon;-----
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;-----
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Malang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Mojopurno;-----
- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Oktober 2011 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan memuncaknya bulan April 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon yakni dilarang untuk tidak bekerja di



Kafe tapi Termohon tetap bekerja di Kafe, dan Termohon sering keluar malam.-----

- bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan tidak ada komunikasi;

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon namun tidak berhasil dan orangtua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan

Pemohon ;-----

- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

2 SAKSI II PEMOHON , Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**-----

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon ia adalah Saudara Sepupu Pemohon;-----

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;-----

- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Malang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Mojopurno;

- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Oktober 2011 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan memuncaknya bulan April 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 10 hal Put. 0493/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn .



- bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon yakni dilarang untuk tidak bekerja di Kafe tapi Termohon tetap bekerja di Kafe, dan Termohon sering keluar malam.-----
- bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan tidak ada komunikasi; -----
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon namun tidak berhasil dan orangtua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Pemohon ;-----
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan menerima dan tidak memberikan bantahan apapun; -----

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini: -----

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tertanggal 26 Juli 2012 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Husus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Singosari, Kab. Malang pada tanggal 24 Nopember 2010; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2011 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan memuncaknya bulan April 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- bahwa, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya;

Hal. 7 dari 10 hal Put. 0493/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing nama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis terus menerus terjadi pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 4 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.691000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis** tanggal **09 Agustus 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Ramadhan 1433 H** oleh **Drs. Suwanto, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri.** dan **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Rini Wulandari, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Drs. SUWARTO, MH

Drs. AHMAD ASHURI

Hal. 9 dari 10 hal Put. 0493/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

RINI WULANDARI, SH

Perincian Biaya Perkara :

Hak-hak Kepaniteraan ; Rp. 35.000,-

Biaya Proses : Rp. 650.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 691.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)